

PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MELALUI DIFUSI INOVASI DAERAH

IMPROVEMENT OF GOVERNMENT PERFORMANCE THROUGH THE DIFFUSION OF REGIONAL INNOVATION

Biryanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

Email: *ravaipb@yahoo.com*

ABSTRACT

The diffusion of regional innovation is the activity of disseminating information about regional innovations carried out by local governments to the community. An important objective of regional innovation is to improve the performance of regional government administration, which has the effect of accelerating the realization of people's welfare. The method used in this paper is a literature review that includes communication theories, diffusion of innovation, and legislation. Based on the discussion it can be formulated that regional innovation as a message material in the communication process can be adopted quickly and broadly if its development is based on four factors namely: local government authority, community needs, development of science and technology, and legislation. The implementation of the diffusion of regional innovation effectively will encourage an increase in the performance of government administration which includes improving macro performance, the performance of regional government affairs, and accountability of local government performance.

Keywords : diffusion of innovation, government performance, regional innovation

ABSTRAK

Difusi inovasi daerah merupakan kegiatan penyebarluasan informasi tentang inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Tujuan penting dari Inovasi daerah adalah untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah telaahan literatur yang meliputi teori-teori komunikasi, difusi inovasi, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan dapat dirumuskan bahwa inovasi daerah sebagai materi pesan dalam proses komunikasi dapat diadopsi dengan cepat dan luas bila pengembangannya didasarkan pada empat faktor yaitu: kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peraturan perundang-undangan. Terselenggaranya difusi inovasi daerah dengan efektif akan mendorong

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi peningkatan kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci : difusi inovasi, inovasi daerah, kinerja pemerintah

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kewajiban dari setiap pemerintah daerah yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah

berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap tahunnya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya diperlukan upaya-upaya yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu upaya strategis yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan melakukan terobosan-terobosan baru dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan bila adanya peran serta dan dukungan masyarakat. Kedudukan masyarakat dalam pembangunan di era modern ini bukan lagi diposisikan sebagai objek, melainkan berperan sebagai subjek yang memiliki peran yang sama vitalnya dengan peran pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan difusi atau penyebarluasan inovasi daerah kepada masyarakat, sehingga implementasi dari inovasi tersebut benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya sangat menarik pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui difusi inovasi daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah telaahan literatur (*literature review*). Menurut Galvan dan Galvan (2017), telaahan literatur bukan sekedar ringkasan dari literatur-literatur sebelumnya, melainkan ulasan yang berfokus pada analisis atau refleksi hubungan dari literatur-literatur tersebut. Melalui telaahan literatur akan memberikan pengembangan cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan terhadap suatu topik tertentu.

Literatur merupakan dokumen atau bahan-bahan tertulis yang

memiliki nilai ilmiah. Menurut Creswell (2016), literatur dalam penelitian kualitatif dapat membantu memverifikasi masalah penelitian, sedangkan pada penelitian kuantitatif literatur tidak saja membantu memverifikasi masalah penelitian tetapi juga bermanfaat dalam permusan masalah ataupun hipotesis yang akan dibahas.

Menurut Machi dan McEvoy (2016), proses penyusunan telaahan literatur sebagai suatu metode penelitian memiliki enam tahapan, yaitu: memilih topik yang spesifik, mencari literatur yang relevan, membangun argumentasi, melakukan survey literatur, menyusun kritik literatur, dan menulis ulasan (*review*). Literatur-literatur yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inovasi daerah. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori komunikasi, dan difusi inovasi.

PEMBAHASAN

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 dapat diukur dari pencapaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah didasarkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator-indikator capaian kinerja pemerintahan daerah tersebut dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi-inovasi daerah yang berorientasi pada potensi sumber daya yang ada dan tantangan masa depan. Sejalan dengan revolusi industri 4.0 pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kekuatan jaringan teknologi dan komputerisasi dalam mengembangkan inovasi-inovasi unggul yang memiliki daya manfaat tinggi, dan memberikan kemudahan akses penggunaan inovasi.

Inovasi Daerah

Inovasi daerah memiliki definisi yang lebih sempit dibandingkan dengan definisi inovasi. Menurut West dan Farr dalam Ancok (2012), inovasi merupakan gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi seseorang, kelompok, organisasi, ataupun masyarakat. Definisi inovasi lainnya juga telah disimpulkan oleh Ancok (2012) yaitu suatu proses dari

pemikiran dan penerapan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan produk, jasa, proses, cara dan kebijakan yang baru. Secara ringkas dapat diartikan bahwa inovasi adalah sesuatu yang baru.

Definisi inovasi daerah dalam tulisan ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengertian Inovasi Daerah tersebut menunjukkan adanya batasan lingkup inovasi daerah yang berfokus pada kebaruan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.


Lebih dalam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 menguraikan lima kriteria Inovasi Daerah, yaitu: (a) memiliki unsur pembaharuan seluruh atau pada sebagian unsur dari inovasi; (b) memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan ataupun pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) merupakan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (e) dapat direplikasi atau diterapkan pada Daerah lain. Kelima kriteria

tersebut dapat disederhanakan bahwa Inovasi Daerah mengandung unsur kebaruan, kemanfaatan, tidak membebani masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, dan dapat direplikasi.

Tujuan utama dari Inovasi Daerah menurut PP Nomor 38 Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui tiga aspek yaitu: peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik tersebut lebih difokuskan pada peningkatan kualitas aparatur penyelenggara negara. Aspek peningkatan dan pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat, sedangkan peningkatan daya saing daerah berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia.

Berikut ini adalah skema inovasi daerah yang dirangkum dari UU Nomor 32 Tahun 2014 dan PP Nomor 38 Tahun 2017 (Gambar 1).



Gambar 1. Skema Inovasi Daerah

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui terdapat garis langsung yang menghubungkan antara implementasi inovasi daerah dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diharapkan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, manfaat dari inovasi daerah secara tidak langsung adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai bila adanya peningkatan pada pelayanan publik, pemberdayaan dan peran aktif dari masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang didasarkan pada potensi sumber daya daerah.

Mengingat begitu pentingnya Inovasi Daerah ini, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan daerah dan masyarakat. Inovasi daerah yang unggul dapat terwujud salah satunya

melalui penelitian yang unggul pula. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan bahwa inovasi merupakan hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.

Berdasarkan definisi inovasi yang disebutkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2019, inovasi merupakan hasil dari salah satu dari lima kegiatan ilmiah yaitu pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Berikut ini uraian dari empat kegiatan yang dapat menghasilkan inovasi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Tabel 1).

Tabel 1. Uraian kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

Penelitian	Pengembangan	Pengkajian	Penerapan
kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan fenomena alam/sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis, dan kesimpulan ilmiah.	kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	kegiatan menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.	Pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sumber : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan uraian pada Tabel 1, keempat kegiatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Penelitian menekankan pada upaya memperoleh data dan informasi secara ilmiah, pengembangan lebih

pada upaya untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pengkajian merupakan upaya menilai daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penerapan menekankan pada pemanfaatan dari hasil ketiga kegiatan sebelumnya.

Difusi Inovasi Daerah

Menurut Robinson (2012) difusi inovasi menawarkan tiga pendekatan dalam perubahan sosial yaitu kualitas inovasi yang akan

disebarkan, adanya jaringan, dan kebutuhan pengguna. Penelitian tentang difusi inovasi sendiri telah dikemukakan oleh Rogers (2003), yang menjelaskan bahwa difusi merupakan suatu tipe khusus dari komunikasi yang berkaitan dengan proses inovasi yang disebarluaskan dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat sebagai anggota dalam suatu sistem sosial. Pengertian difusi dari Rogers (2003) tersebut memiliki empat unsur, sebagaimana yang akan diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Unsur-unsur difusi inovasi

1. Inovasi	suatu ide atau gagasan, tindakan, dan barang yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi yang memiliki komponen ide saja tidak dapat diadopsi secara fisik, pengadopsiannya disebut keputusan simbolik. Inovasi yang memiliki komponen ide dan objek, pengadopsiannya disebut sebagai keputusan tindakan.
2. Saluran Komunikasi	media komunikasi yang digunakan oleh sumber difusi untuk menyebarluaskan informasi pada tahap pengenalan ataupun tahap persuasi.
3. Jangka waktu	dimensi waktu dalam difusi inovasi, meliputi: proses pengambilan keputusan inovasi, keinovatifan seseorang, kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Periode keputusan inovasi ada tahap pengenalan, persuasi, keputusan, dan pengukuhan.
4. Anggota sistem sosial	anggota suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan permasalahan, dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Sumber: Diadaptasi dari Rogers (2003)


Berdasarkan unsur-unsur difusi inovasi pada Tabel 2, dapat dipahami bahwa keempat unsur tersebut menentukan keberhasilan difusi inovasi. Menurut Rogers (2003), inovasi sebagai unsur pertama, dapat diterima oleh masyarakat apabila memiliki keuntungan relatif,

kompatibilitas atau kesesuaian dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat, mudah untuk digunakan, dapat dicoba pada skala yang kecil, dan hasilnya dapat dilihat atau dibuktikan oleh masyarakat.

Difusi inovasi akan mudah dan cepat diadopsi dengan baik oleh masyarakat bila sumber difusi dapat memilih saluran komunikasi yang tepat, sesuai dengan waktu pada tahapan difusi, dan disampaikan pada masyarakat yang berkepentingan dengan inovasi tersebut.

Rogers (2003) lebih lanjut menyebutkan bahwa inti dari proses difusi adalah interaksi manusia tentang bagaimana seseorang mengkomunikasikan ide baru kepada seseorang atau beberapa orang lainnya. Pendapat Rogers tersebut memperkuat pendapatnya bahwa

difusi merupakan bagian dari komunikasi. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis menggunakan teori komunikasi Lasswell untuk menguraikan secara ringkas bagaimana inovasi dapat disebarluaskan melalui proses komunikasi. Teori komunikasi Lasswell memiliki lima unsur yaitu: *who - says what - in which channel - to whom - with what effect* (Littlejohn dan Foss, 2016; Mulyana, 2017). Berikut diuraikan proses difusi inovasi dengan pendekatan teori komunikasi Lasswell tersebut (Gambar 2).



Gambar 2. Proses difusi inovasi daerah dengan pendekatan teori Lasswell

Teori Komunikasi Lasswell sebagaimana yang diuraikan pada Gambar 2 diatas, dapat memberikan gambaran yang ringkas tentang bagaimana proses difusi inovasi daerah. Argumentasi inilah yang mendasari pemilihan teori Lasswell

untuk membahas proses difusi inovasi. Sumber difusi adalah pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pesan yang disampaikan adalah tentang penggunaan dan manfaat

inovasi daerah bagi masyarakat. Media yang digunakan untuk menyebarluaskan inovasi daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan media yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ataupun melalui media sosial. Publik sebagai audiens dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan inovasi daerah. Efek dari proses difusi inovasi adalah keputusan publik untuk melakukan adopsi atau menggunakan inovasi daerah tersebut.

Menurut Kaid (2015), terdapat dua peran media pada pengambilan keputusan heuristik yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penemuan, yaitu pembentukan orientasi dasar yang digunakan untuk mencapai pendapat tertentu. Peran kedua media memberikan beragam informasi baru yang memiliki fungsi untuk mendorong pengambilan keputusan heuristik baik langsung maupun tidak langsung.

Pengayaan lain terhadap difusi inovasi dapat menggunakan adaptasi dari UU Nomor 11 Tahun 2019. Menurut UU tersebut difusi inovasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi atau dapat juga sebagai upaya promosi terhadap suatu inovasi, yang dilakukan secara proaktif dan ekstensif, dengan tujuan agar inovasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya. Difusi inovasi secara proaktif menunjukkan bahwa penyebaran informasi terhadap

suatu inovasi kepada masyarakat, perlu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang intens. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan perlu mengambil inisiatif untuk melakukan difusi inovasi daerah kepada publik. Difusi inovasi secara ekstensif mengindikasikan bahwa penyebaran inovasi daerah perlu dilakukan secara luas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dimaksud.

Penggunaan media komunikasi dalam difusi inovasi merupakan salah satu strategi yang tepat agar kecepatan dan daya jangkau penyebaran informasi dapat terlaksana dengan maksimal. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bagaimana efektivitas penggunaan teknologi media komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Bonson *et.al* (2012) pemerintah daerah yang memanfaatkan sosial media dan teknologi komunikasi dapat mendorong transparansi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Hoffmann *et.al* (2013) mendukung hasil penelitian Bonson *et.al* yang menemukan bahwa pemerintah daerah yang menggunakan sosial media dan teknologi komunikasi memberikan pengaruh yang positif dalam pelaksanaan pelayanan administrasi publik.

Hasil penelitian Sivarajah *et.al* yang melakukan evaluasi

penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh pemerintah daerah memperkuat temuan sebelumnya. Menurut Sivarajah *et.al* (2015), penerapan teknologi komunikasi dan informasi terbukti dapat memberikan kemudahan dan mempercepat pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi publik. Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media komunikasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, salah satunya tentu saja dalam melaksanakan difusi inovasi daerah.

Sebagai bagian dari komunikasi, proses difusi sebenarnya tidak terlepas dari hambatan-hambatan komunikasi. Salah satu hambatan tersebut adalah adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat. Menurut Teori Kesenjangan Pengetahuan (*Knowledge Gap Theory*), ketika informasi baru yang disampaikan melalui media massa kepada masyarakat, maka akan terjadi perbedaan kecepatan akses antara masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dengan yang rendah. Masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi dengan lengkap, sehingga kesenjangan pengetahuan antara kedua kelompok tersebut cenderung semakin tinggi. (Severin dan Tankard, 2011).


Adanya Teori Kesenjangan Pengetahuan ini, tentu saja memberikan pemikiran yang kritis dalam pelaksanaan difusi inovasi. Hal penting yang perlu dilakukan adalah mengatasi terjadinya kesenjangan pengetahuan dalam proses difusi inovasi tersebut. Ada dua strategi yang dapat dilakukan, pertama adalah difusi inovasi dapat dilakukan dengan komunikasi langsung (*face to face*) yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai *opinion leader*. Forum-forum diskusi dapat diadakan secara gradual oleh pemerintah daerah, sehingga proses difusi inovasi daerah dapat mengalir secara lancar.

Kedua, tetap menggunakan media komunikasi, namun menggunakan desain komunikasi dua arah (*two way communication*). Cara kedua ini dilakukan dengan membuka forum tanya jawab, saran, kritikan, dan diskusi dalam media komunikasi yang digunakan. Penempatan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola media komunikasi tersebut, akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan difusi inovasi daerah.

Keberhasilan penggunaan media komunikasi dalam melaksanakan difusi inovasi daerah tentunya juga dipengaruhi oleh peran aktif dan dukungan masyarakat. Hasil penelitian Kamal *et.al* (2011), proses adopsi inovasi penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh peran aktif stakeholder. Terkait

dengan hal tersebut, penggunaan media komunikasi sebagai alternatif pelaksanaan difusi inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat perlu memperhatikan kemudahan akses dan penggunaan teknologi komunikasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakannya.

Berdasarkan pembahasan tentang difusi inovasi daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan inovasi daerah, dan penggunaan beberapa teori difusi inovasi, dan teori komunikasi, dapat dirumuskan skema difusi inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Gambar 3).



Gambar 3. Skema proses difusi inovasi daerah

Inovasi daerah pada Gambar 3 terlihat dipengaruhi oleh kewenangan pemerintah daerah yang juga dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Inovasi daerah yang unggul dapat dicapai bila menjadikan semua faktor-faktor tersebut sebagai dasar penyusunan materi inovasi daerah. Hal yang menarik dari keempat faktor tersebut adalah kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah

dalam menemukan formulasi inovasi daerah yang tepat. Kebutuhan masyarakat tersebut dapat diperoleh dengan akurat bila pemerintah daerah melaksanakan penelitian yang terukur, sehingga diperoleh informasi yang lengkap terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Peran difusi inovasi sebagai penghubung antara inovasi daerah dan adopsi yang dilakukan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik bila pemerintah daerah sebagai sumber inovasi memberikan

keteladanan dalam memanfaatkan inovasi daerah tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pemerintahan diharapkan menjadi adopter awal yang terlebih dahulu menggunakan inovasi daerah dimaksud, sehingga dapat memenuhi unsur observabilitas dari adopsi yang tentunya dapat dibuktikan secara langsung oleh masyarakat. Keberhasilan difusi inovasi juga sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam menyebarkan inovasi daerah.

KESIMPULAN

Inovasi daerah merupakan modal penting dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pemerintah daerah perlu senantiasa mengembangkan inovasi daerah, terlebih dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Pengembangan inovasi daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Terkait dengan hal itu, maka pemerintah daerah perlu proaktif dalam melakukan penelitian-penelitian berkualitas dan membangun kerjasama secara terintegratif.

Terwujudnya inovasi yang unggul akan memberikan dampak yang signifikan bila diadopsi oleh masyarakat yang berkepentingan. Adopsi inovasi daerah oleh

masyarakat dapat terwujud bila ada difusi inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal itu disarankan agar pemerintah daerah menyelenggarakan difusi inovasi daerah sebagai salah satu program prioritas guna mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Difusi inovasi daerah ini dapat terselenggara dengan efisien dan efektif melalui pemanfaatan teknologi komunikasi yang tepat, sehingga inovasi daerah dapat tersebar dengan cepat dan memiliki daya jangkauan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok D. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga.
- Bonson E, Torres L, Royo S, Flores F. 2012. Local e-government 2.0: social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*. 29: 123–132. doi:10.1016/j.giq.2011.10.001.
- Creswell JW. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Fawaid, penerjemah. Edisi Keempat. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Galvan JL and Melisa C. Galvan. 2017. *Writing Literature Reviews: A Guide for Student of The Social and*

- Behavioral Sciences*. 7th Edition. London: Routhledge.
- Hoffmann S, Beverungen D, Rackers M, Becker J. 2013. What makes local governments' online communications successful? insights from a multi-method analysis of facebook. *Government Information Quarterly*. 30(2013): 387–396.
- Kaid LL. 2015. *Handbook Penelitian Komunikasi Politik*. Ahmad Asnawi, penerjemah. Bandung: Nusa Media. Terjemahan dari Handbook of Political Communication Research.
- Kamal M, Weerakkody V, Irani Z. 2011. Analyzing the role of stakeholders in the adoption of technology integration solutions in uk local government: an exploratory study. *Government Information Quarterly*. 28(2011): 200–210. doi:10.1016/j.giq.2010.08.003.
- Littlejohn SW dan Karen A. Foss. 2016. *Ensiklopedia Teori Komunikasi*. Tri Wibowo BS, penerjemah. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. Terjemahan dari Encyclopedia of Communication Theory.
- Machi LA and Brenda T. McEvoy. 2016. *The Literature Review: Six Steps to Success*. 3rd Edition. United States: Sage Publications Inc.
- Mulyana D. 2017. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rogers EM. 2003. *Diffusion of Innovation*. 5th Edition. New York: Free Press.
- Robinson L. 2012. *Changeology: How to Enable Groups, Communities and Societies to Do Things They've Never Done Before*. Cambridge: UIT Cambridge Ltd.
- Severin WJ dan Tankard WJ. 2011. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Edisi Kelima. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sivarajah U, Irani Z, Weerakkody V. 2015. Evaluating the use and impact of web 2.0 technologies in local government. *Government Information Quarterly*.

Peraturan dan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.